



PUTUSAN

Nomor 0376/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu

fotografi, bertempat tinggal sekarang sedang menjalani masa

tahanan di Lembaga Perasyarakatan Curup, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 Juni 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor 0376/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 24 Juni 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal.1 dari 12 hal Put. No.0376/Pdt.G/2014/PA.Crp.



- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Polres Rejang Lebong, pada tanggal 1 Mei 2013 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/01/IV/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 2 Mei 2013;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang lafzh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga secara bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tempel Rejo sedangkan Tergugat menjalani masa tahanan di Lembaga Permasyarakatan Curup;
- 4 Bahwa sebelum akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga secara bersama dikarenakan Tergugat menjalani masa tahanan di Lembaga Permasyarakatan Curup, karena terbukti dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya (kutipan putusan terlampir);



- 6 Bahwa sejak Tergugat menjalani masa tahanan di Lembaga Perasyarakatan Curup, Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat, yang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun satu bulan;
- 7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0376/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 30 Juni 2014 untuk sidang tanggal 16 Juli 2014 dan tanggal 17 Juli 2014 untuk sidang tanggal 23 Juli 2014, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/01/IV/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 1 Mei 2013 dan bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Putusan Perkara Pidana Nomor 86/Pid.B/2013/PN CRP tanggal 31 Juli 2013 dan bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2013 di mushalla Polres Rejang Lebong karena Tergugat menjadi tahanan Polres Rejang Lebong;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena pernikahan antara Penggugat



dengan Tergugat terpaksa dilaksanakan agar anak yang dikandung Penggugat mempunyai status;

- Bahwa Penggugat tidak pernah datang menjenguk Tergugat karena Penggugat trauma dan tidak mau lagi bertemu Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2013 di Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa penyebab pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Polres Rejang Lebong karena Tergugat menjadi tahanan Polres karena kasus pencabulan terhadap Penggugat dan pernikahannya terpaksa dilaksanakan demi status anak yang dikandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang menjenguk Tergugat karena Penggugat trauma dan tidak mau lagi bertemu Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersatu lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, sebagaimana relaas Nomor 0376/Pdt.G/2014/PA Crp. ternyata panggilan terhadap Tergugat tersebut telah disampaikan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Mei 2013, namun setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga secara bersama karena Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Curup karena Tergugat terbukti dengan sengaja melakukan tipu



muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan Tergugat dan semenjak nikah tersebut Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama satu tahun satu bulan, karena itu Penggugat tidak sabar dan sudah sangat menderita;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan secara otomatis gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), majelis hakim menilai kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sekarang sedang menjalani masa tahanan akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan tipu muslihat dan membujuk Penggugat untuk melakukan persetubuhan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** di persidangan menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal sejak menikah tanggal 1 Mei 2013, disebabkan Tergugat menjalani masa tahanan

Hal.7 dari 12 hal Put. No.0376/Pdt.G/2014/PA.Crp.



karena kasus pencabulan, dan Penggugat terpaksa menikah dengan Tergugat karena melegalkan status anak yang dikandung Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah satu persatu, dua saksi tersebut telah terpenuhi maksud Pasal 171 R.Bg. Adapun keterangan keduanya ternyata saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah terbina dan sejak menikah tidak pernah serumah selama lebih kurang satu tahun satu bulan, oleh karena itu bukti dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti (P.1 dan P.2) dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Mei 2013;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagai suami istri sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan melihat sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “telah pecah” sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan



sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat
sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan
lahir dan bathin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan
Tergugat sejak menikah tidak serumah dan selama itu kedua belah pihak tidak
pernah menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan Penggugat di
persidangan secara tegas menyatakan sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat
karena pernikahan Penggugat terpaksa dilaksanakan karena Penggugat dalam
keadaan hamil;

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk
bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah
bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa
perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat
disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka
patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada
maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai
maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil
suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 153
yang berbunyi :



Artinya : Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh **Drs. Syafri** sebagai ketua majelis, **Dra. Raden Ayu Husna AR.** dan **Abd. Samad. A. Azis, S.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0376/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 22 Juli 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Wiwiek Lewstari, S.Ag.** sebagai panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh

Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. Syafri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Dra. Raden Ayu Husna AR.



Abd. Samad. A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti,



Andi Wiwiek Lewstari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	=	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	=	Rp. 150.000,-
4	Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	=	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		=	Rp. 241.000,-